



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 65 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA KOTA SURABAYA
TAHUN 2014 - 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, perlu menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kota Surabaya dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kota Surabaya Tahun 2014-2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 Kebijakan Strategis Nasional tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015;
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA KOTA SURABAYA TAHUN 2014–2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

5. Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN adalah Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN merupakan pedoman dalam upaya mendukung program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Surabaya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2) Arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Surabaya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2013; dan
 - b. arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Arah Kebijakan
 - c. BAB III : Program Kegiatan
 - d. BAB IV : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun rencana aksi daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Nopember 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2014

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

P4GN adalah singkatan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya. Memberantas peredaran gelap dan illegal trading narkoba ini secara tuntas dan menyeluruh.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan :

1. Narkotika Golongan I

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mendefinisikan psikotropika sebagai zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan :

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Kejahatan Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya) merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan serius (*serious crime*) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan yang mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.

1.1.1 Pemakai/pengguna

Pemakaian narkoba secara terus-menerus tidak berarti harus setiap hari. Pemakaian tiap akhir pekan sudah dapat dikatakan terus-menerus. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang paling penting adalah akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba tersebut.

Seperti halnya gangguan pada salah satu fungsi, seperti fisik, psikologis atau sosial. Pada tahap pemakaian ia masih dapat menghentikannya. Jika telah terjadi ketergantungan, ia sulit kembali ke pemakaian sosial, betapapun ia berusaha. Satu caranya adalah menghentikan sama sekali pemakaiannya dan/atau mati.

1.1.2 Kecanduan

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lain, terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaian dikurangi.

Lalu ciri toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan makin besar agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan memperoleh narkoba. Terus memakai, meski disadari akibat yang merugikan / merusak tersebut.

Banyak kalangan pengguna menyangkal, menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkoba dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkan.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi.

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

1. Faktor letak geografi Indonesia
2. Faktor ekonomi
3. Faktor kemudahan memperoleh obat
4. Faktor keluarga dan masyarakat
5. Faktor kepribadian
6. Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Untuk mengkoordinasikan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Republik Indonesia membentuk sebuah badan yang menangani yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Peraturan Presiden 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan mengkoordinasikan tugas di lingkungan penegak hukum, pelayanan publik, pengembangan kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan guna menunjang penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang ini juga telah mengadaptasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Untuk mendukung upaya berbagai komponen secara holistic, integrative dan berkelanjutan Pemerintah Kota Surabaya menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang mensinergikan segala potensi Pemerintah di berbagai sektor dan jajaran, Partisipasi Dunia Usaha dan mobilisasi masyarakat .

1.2 Analisa Situasi

1.2.1 Situasi dan profil Pengguna/Korban Narkoba

Rencana Aksi Daerah P4GN Kota Surabaya mendasarkan semua kebijakan, dan program intervensi dari data dan informasi yang langsung mengenai kelompok sasaran/target dan lingkungan keluarga sasaran.

Penyalahguna narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba di luar dari kepentingan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan.

Karakter dari pengguna narkoba, usia rata-rata 10-45 tahun, laki-laki dan perempuan proporsi sama rata-rata usia sekolah rawan terkena narkoba. Mulai usia 12-16 tahun, yang awalnya coba-coba kemudian menjadi pecandu, lemahnya peran serta pendidik untuk memberikan pengawasan di luar sekolah, lingkungan keluarga yang salah asuh dan keluarga broken.

Seseorang penyalahguna narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba adalah seseorang yang memiliki ciri sebagai berikut :

Ciri-ciri pecandu narkoba		
Secara Umum	Secara Fisik	Secara Psikologis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Suka berbohong 2. Delusiv (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal) 3. Cenderung malas 4. Cenderung vandalis (merusak) 5. Tidak memiliki rasa tanggung jawab 6. Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-hal yang negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusing/sakit kepala 2. Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan, lemah 3. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman 4. Bicara cadel 5. Mual 6. Badan panas dingin 7. Sakit pada tulang-tulang dan persendian 8. Sakit hampir pada seluruh bagian badan 9. Mengeluarkan keringat berlebihan 10. Pembesaran pupil mata 11. Mata berair 12. Hidung berlendir 13. Batuk pilek berkepanjangan 14. Serangan panik 15. Ada bekas suntikan atau bekas sayatan ditangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halusinasi 2. Paranoid 3. Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu 4. Histeria

Rentang usia pecandu narkoba dan karakteristiknya :

Uraian	13-17 tahun	17-21 Tahun Wanita / 18-25 Tahun Pria
Ciri-ciri umum pecandu narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - Keinginan untuk menyendiri - Pengelakan untuk bekerja - Kekacauan fungsi tubuh - Kebosanan - Antagonisme sosial - Penolakan/pemberontakan terhadap kekuasaan - Emosi yang meningkat - Kekurangan/kelebihan rasa percaya diri - Keterikatan dalam bidang seksual - Mulai senang berhayal - Rasa ingin tahu yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Remaja mulai memiliki stabilitas diri - Mulai menemukan citra dirinya - Remaja mulai matang secara mental

Karakteristik umum pecandu dan pengguna narkoba antara lain :

1. Latar belakang pendidikan sekolah menengah dengan kondisi ekonomi menengah dan mapan. Namun demikian, latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi kecenderungan memakai narkoba, karena pecandu bisa mengakses melalui media dan jejaring sosial maupun menggunakan teknologi informasi.

2. Pecandu menjadi korban bukan kriminal, pecandu harus direhabilitasi bukan dipenjara, selama ada kemauan untuk lepas dari jerat narkoba tetapi perlu dukungan dari keluarga, teman dan lingkungan. Belum semua pecandu mempunyai informasi rehab di Surabaya, namun seringkali mereka mau direhab tetapi kadang acuh.
3. Perilaku pecandu rata-rata yang sudah menikah mempunyai pasangan gelap dan ganti-ganti pasangan. Dengan ciri-ciri antara lain : perokok, perilaku seks menyimpang, pecandu alcohol, terdampak HIV Aids, fisik sakaw, emosi labil, tidak punya harapan hidup. Kondisi fisik lemah layu dan rentan penyakit, kondisi mental suka berbohong dan cara hidup instan, mudah marah, labil dan rapuh. Para pengguna narkoba, sangat rawan mengalami gangguan fisik berupa kerusakan pada organ tubuhnya seperti sistem syaraf otak, jantung, paru-paru sampai lambung bisa bekerja tidak normal sampai dengan kematian.
4. Pupusnya norma atau nilai yang dulu dimiliki, spiritual hilangnya nilai-nilai transedental, mengalami stigma oleh masyarakat, pemarah dan kurang pemahaman pendidikan agama kurang mempunyai dukungan.
5. Tidak konsisten dalam berbicara, sering berbohong, sering mengemukakan alasan yang dibuat-buat, sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat.
6. Kondisi sosial bervariasi pecandu tidak lepas dengan pengedar untuk memenuhi kebutuhan akan napza, suka mengelompok dengan teman sesama pecandu. Teman curhat biasanya teman sesama pecandu dan pasangan atau komunitas yang sama.

Rata-rata pengguna tahu tentang konsekuensi hukum, penegakannya yang harus disesuaikan, beberapa LSM sudah memberikan info tentang konsekuensi hukum. Perlu diperhatikan kualitas info dalam sosialisasi dan kompetensi yang memberikan sosialisasi. Namun disisi lain pengetahuan tentang konsekuensi hukum tidak ada korelasinya dengan penggunaan narkoba.

Ketergantungan atau kecanduan narkoba dapat dikatakan sebagai penyakit, lebih tepatnya disebut penyakit adiksi dan kronis. Pecandu narkoba mempunyai hasrat yang tinggi untuk menggunakan narkoba.

Pecandu narkoba rata-rata 100% relaps, para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian.

Ketika pecandu ditangani tidak bisa hanya pecandu yg ditangani akan tetapi keluarga juga ditangani. Upaya after care harus tepat, dan lebih optimal bagaimana bisa menyentuh banyak aspek hukum, sosial dan keluarga.

1.2.2 Situasi dan profil bandar/trafiker Narkoba

Karakter trafiker pengedar awal tidak jarang muncul dari para pecandu yang mengupayakan ketersediaan barang untuk dirinya. Ketika pecandu tidak direhab tetapi di penjara maka mereka berkenalan dengan bandar dan disanalah pada umumnya mereka meningkat statusnya dari pengguna menjadi pengedar kecil-kecilan.

Profil dari pengedar narkoba, pecandu narkoba yg dipenjara akan naik kelas ketika mereka dipertemukan pengedar, dari kecil sampai besar dan produsen didalam lapas yg sama memungkinkan untuk pecandu narkoba untuk naik kelas menjadi pengedar ataupun bandar narkoba.

Bandar besar sebagian besar juga dari pemakai, faktor yang mempengaruhi rata-rata karena faktor ekonomi, keuntungan besar untuk perdagangan narkoba. Bandar kecil sebagian besar motivasinya karena dia juga pemakai.

Produsen narkoba, biasanya home industri rata-rata dipemukimkan yang agak elit, karena tidak sama-sama mengenal tetangga kiri kanan. Kembali motivasi karena ekonomi, memproduksi narkoba lebih murah dan bisa mendatangkan keuntungan yg besar.

Kondisi ekonomi rata-rata dari keluarga broken home untuk pelaku narkoba dari yg coba-coba atau pelaku. Beberapa dari keluarga yang normal utuh tidak ada masalah, tercebur dari ajakan teman atau pergaulan.

1.2.3 Situasi dan profile keluarga dan lingkungan pengguna dan bandar narkoba

Keluarga dan lingkungan pengguna dan bandar banyak menjadi faktor penyebab sekaligus menjadi korban terdampak dari perilaku pengguna maupun bandar. Keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, meski secara sosial ekonomi bisa dikatakan cukup dan mungkin mapan. Pola hubungan keluarga dengan pengguna dan bandar biasanya dipengaruhi tiga faktor, antara lain :

- a. Perilaku anak : Anak menilai berbuat baik untuk mendapatkan perlakuan yang baik walaupun kadang harus mengorbankan dirinya. Anak berperilaku agresif dan menyerang untuk menutup dan melindungi dirinya sendiri. Remaja merasa tidak aman untuk tampil di lingkungan sehingga merasa aman dan terlindungi dengan menarik diri dan menutup diri.
- b. Pola asuh orang tua : Dominasi orang tua, orang tua tidak konsisten, perilaku tidak konsisten, dingin, cuek pada anak. Anak merasa tidak aman dan menimbulkan kecemasan dasar yang menyebabkan faktor utama anak-anak bermasalah.
- c. Perilaku salah orang tua, antara lain:
 - 1) Mengabaikan atau belum memahami perkembangan anak sesuai dengan tahap dan tugas perkembangannya.
 - 2) Menerapkan sudut pandang orang tua sendiri terhadap anak tidak seimbang.
 - 3) Menuntut anak berperilaku sesuai dengan kehendak orang tua tidak memberi kesempatan anak untuk mandiri.
 - 4) Membandingkan anak dengan perkembangan anak orang lain.

Ada tujuh macam pola hubungan orang tua – anak yang patogenik :

- a. Penolakan. Bentuk-bentuknya antara lain menelantarkan secara fisik, tidak menunjukkan cinta dan kasih sayang, tak menunjukkan perhatian pada minat dan prestasi anak, menghukum secara kejam dan sewenang-wenang, tak meluangkan waktu bersama anak, tak menghargai hak dan perasaan anak, memperlakukan atau menyiksa anak secara kejam.
- b. Overproteksi dan sikap serba mengekang. Bentuknya antara lain mengawasi anak secara berlebihan, melindunginya dari segala risiko, menyediakan berbagai kemudahan hidup secara berlebihan, mengambilkan segala keputusan bagi anak, menerapkan aturan-aturan yang ketat, sehingga membatasi otonomi dan kebebasan anak.
- c. Menuntut secara tidak realistik. Memaksa anak agar memenuhi standar yang sangat tinggi dalam segala hal, sehingga menimbulkan rasa tak mampu anak.
- d. Bersikap terlalu lunak pada anak dan memanjakan. Perlakuan ini dapat menjadikan anak egois dan serba menuntut.

- e. Disiplin yang salah. Artinya, penanaman disiplin yang terlalu keras atau terlalu longgar oleh orang tua. Sesungguhnya, yang penting adalah memberikan rambu-rambu dan bimbingan sehingga anak tahu apa yang dianggap baik atau buruk serta apa yang diharapkan atau tidak diharapkan darinya.
- f. Komunikasi yang kurang atau komunikasi yang irasional. Mungkin orang tua terlalu sibuk sehingga kurang menyediakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak. Atau tersedia cukup kesempatan untuk berkomunikasi, namun pesan-pesan saling disalahtafsirkan karena disampaikan secara tidak jelas, dengan cara pesan verbal dan pesan nonverbal saling bertentangan, atau dari pihak orang tua dengan cara melecehkan pendapat anak. Situasi komunikasi di mana terjadi ketidakcocokan antara kata dan perbuatan dalam menyampaikan suatu pesan.
- g. Teladan buruk dari pihak orang tua. Orang tua memberikan teladan yang tidak baik kepada anak, misalnya ayah pemabuk, berperangai buruk, pemarah dan kalau marah suka mengeluarkan kata-kata kotor, bersifat kejam dan senang memukul istri maupun anak, sedangkan ibu kurang setia menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, senang keluar rumah, dan sebagainya. Semua itu dapat menjadi persemaian bagus untuk melahirkan anak-anak yang bermasalah.

Pada sisi lain keluarga sering menjadi korban dari perilaku pengguna maupun pengedar, rata-rata istri dari pecandu tidak diberikan uang/nafkah oleh pasangannya (pemakai). Rata-rata pemakai melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Sulitnya mengendalikan anggota keluarga yang terpapar narkoba, harus menerapkan pengawasan terhadap pecandu narkoba dalam 24 jam. Karena keinginan tidak semua pemakai narkoba itu berkeinginan untuh sembuh. Bisa jadi sudah sembuh tetapi karena lingkungan, akan kembali menjadi pemakai narkoba.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

2.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
14. [Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.](#)
15. [Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.](#)
16. [Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 Kebijakan Strategis Nasional tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015.](#)
17. [Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.](#)
18. [Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.](#)
19. [Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.](#)

2.2 Pengertian

1. Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syarat pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
4. Bahan adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
8. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
9. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
10. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
11. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
12. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pencegahan adalah upaya/usaha untuk menghilangkan faktor penyebab, pengedaran, penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya pada kalangan tertentu atau masyarakat pada umumnya.
14. Pemberdayaan adalah proses terhadap pembangunan perilaku, potensi dan pengorganisasian individu dan masyarakat yang bertujuan membangkitkan minat, inisiatif memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan kondisi sosio kulturalnya.
15. Rehabilitasi adalah pemulihan baik secara medik dan sosial dari penyalahgunaan narkoba serta mengembalikan kondisi fisik dan psikis serta sosial.
16. Pemberantasan adalah penindakan langsung/tidak langsung terhadap orang/badan yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.3 Visi dan Misi

2.3.1 Visi

Visi P4GN Surabaya adalah Surabaya Bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2020.

2.3.2 Misi

Misi P4GN Surabaya adalah :

1. Membangun sistem kebijakan yang mampu melindungi seluruh masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Memperkuat ketahanan dan pemberdayaan masyarakat yang mampu secara aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
3. Mengembangkan pelayanan publik yang optimal bagi warga masyarakat untuk hidup bersih, aman dan pulih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
4. Mendorong penerapan sistem hukum yang tegas dan memberikan kepastian hukum, rasa aman dan berkeadilan.

2.4 Tujuan

2.4.1 Tujuan Umum

Membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dan seluruh warga Surabaya agar terhindar dan pulih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2.4.2 Tujuan Khusus/Pengembangan

1. Melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dan menghilangkan faktor-faktor penyebab, pendorong, penarik, pemicu penyalahgunaan narkoba di Surabaya.
2. Memperkuat ketahanan masyarakat dan warga surabaya agar aktif berpartisipasi dan memberdayakan diri agar tidak mengambil jalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Memberikan pelayanan-pelayanan komprehensif yang optimal bagi warga masyarakat untuk menghindari dan memulihkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
4. Memperkuat upaya-upaya hukum yang memberikan dasar bagi tindakan langsung atau tidak langsung dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2.5 Strategi

1. Memperkuat sistem hukum dan kebijakan daerah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Institusionalisasi dan pemantapan / Optimalisasi koordinasi lintas komponen dalam P4GN.
3. Memperkuat kapasitas struktur dan pemberdayaan komponen (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan kalangan muda) yang terlibat dalam P4GN.
4. Memantapkan mekanisme / prosedur pelayanan P4GN secara kualitas dan kuantitas.

2.6 Respons

2.6.1 Kebijakan

1. Pengembangan Norma Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan lain-lain) dan Norma Masyarakat untuk menggalang kesatuan gerak dalam P4GN.
2. Ketersediaan Aparatur dan Struktur dalam Pemerintah Daerah untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi menindak dan memberikan Evaluasi serta Pelaporan.
3. Programatik :
 - a. Pencegahan dengan memberi informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, membentuk kader anti narkoba.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - c. Rehabilitasi terdiri dari Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Sosial :
 - 1) Rehabilitasi Medik penyediaan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam P4GN, berupa pengobatan fisik, psikis, psikososial dan reduksi narkoba yang digunakan; dan
 - 2) Rehabilitasi Sosial adalah mengembalikan kondisi mental psikososial, melakukan pembinaan, pendampingan, reintegrasi kepada keluarga, masyarakat, melakukan motivasi, pelatihan dan pemberdayaan.
4. Pemberantasan pemeriksaan/sidik, mengusut dan merujuk kasus kepada aparat yang berwenang.
5. Pengembangan mekanisme yang mengatur hubungan dan tata cara kinerja P4GN.

2.6.2 Program Kegiatan

2.6.2.1 Program Pencegahan

Program pencegahan yang dilakukan :

- a. sosialisasi tentang bahaya narkoba;
- b. pembentukan tim sebaya;
- c. memberi pelatihan dan aktifitas leader ship untuk mencegah penggunaan narkoba;
- d. membentuk tim deteksi dini;
- e. membentuk kader pendamping terhadap para pengguna narkoba;
- f. memberi informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;
- g. membentuk kader anti narkoba.

Tujuan pengembangan untuk Pencegahan adalah :

- a. Surabaya bebas narkoba tahun 2015;
- b. Tidak ada pengguna penyalahgunaan narkoba baru;

Sasaran :

- a. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. Ibu Rumah tangga;
- d. Karang taruna;
- e. Masyarakat; dan
- f. Pegawai / Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tantangan :

- a. Koordinasi;
- b. Metode sosialisasi / edukasi;
- c. Jumlah sasaran / frekuensi kegiatan.

Strategi pencegahan narkoba disekolah :

- a. Secara terpadu dalam pelajaran
- b. Secara terpadu dalam manajemen sekolah
- c. Secara terpadu melalui kegiatan kesiswaan

2.6.2.2 Program Pemberdayaan

Memperkuat masyarakat untuk pengawasan terhadap peredaran barang-barang yang mengandung bahan narkoba, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan program pemberdayaan adalah 80% masyarakat berperan aktif dalam P4GN.

Kelompok sasaran :

- a. Masyarakat;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. Pemerintah Kota;
- d. Dunia usaha secara umum;
- e. Keluarga siswa;
- f. Pengusaha; dan
- g. Pekerja.

Yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan adalah :

- a. telah terselenggara test narkoba wajib bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Test narkoba secara acak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. sosialisasi dan pengawasan barang kepada peredaran barang.

- c. pembekalan kelompok motivasi anak sebaya seperti Forum Anak Surabaya (FAS), PIK KRR (Pusat Informasi dan Konseling – Kesehatan Reproduksi Remaja).
- d. sosialisasi kepada 63.000 siswa, sosialisasi kepada orang tua melalui bina keluarga remaja.
- e. telah dilakukan pembinaan mental spiritual, pelatihan handycraft dan membuat secara bertahap bagi Mantan Pengguna Narkoba.
- f. pengembangan kapasitas (Capacity Building) melalui Outbond.

Tantangan dalam pemberdayaan di masa kini dan akan datang adalah meningkatkan efektifitas pengawasan / kontrol orang tua dan masyarakat terhadap aktifitas kegiatan yang dilakukan anak-anak di luar rumah dan di lingkungan masyarakat.

2.6.2.3 Program Rehabilitasi

Yang telah dilakukan dalam program rehabilitasi adalah :

- a. melakukan pembinaan dan kegiatan perawatan kesehatan fisik, mental sosial dan spiritual bagi pengguna yang berkeinginan rehabilitasi dan keluarganya.
- b. melakukan pelatihan dan pemberdayaan berkelanjutan kehidupan ekonomi bagi pengguna dan keluarganya.
- c. melakukan pendampingan dalam pengobatan dan karantina.
- d. memberi bekal pelatihan dan ketrampilan bagi modin untuk perawatan jenazah dan korban napza.
- e. pelayanan dan akses pengobatan rawat jalan bagi pengguna rumatan methadone.
- f. pelayanan pemeriksaan/screening dan sosialisasi kepada anak sekolah.
- g. menyediakan dukungan sarana dan prasarana institusi rehabilitasi.
- h. menyediakan tenaga terlatih di pelayanan rehabilitasi.
- i. menyiapkan sistem pelayanan dan alur pelayananan rehabilitasi mengupayakan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien bagi pasien.
- j. mengembangkan sistem pelaporan periodik yang kontinyu menyediakan shelter khusus untuk penguatan korban.
- k. melakukan kerjasama dengan pihak dan sektor lain.
- l. memberikan pelayanan rekomendasi berobat keluarga miskin dan terlantar bagi ODHA mantan pengguna Narkoba.

Tantangan ke depan :

- a. kondisi kurang, perbaikan sistem pelayanan rehabilitasi ODHA dan P4GN.
- b. sistem pembiayaan pelayanan rehabilitasi Napza ODHA P4GN.
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemberdayaan post rehabilitasi.
- d. penyediaan lapangan kerja bagi pengguna dalam usia produktif.
- e. ketersediaan home schooling untuk menjamin keberlanjutan pendidikan.

2.6.2.4 Program Penindakan dan Pemberantasan

Yang telah dilakukan dalam program penindakan adalah :

- a. operasi razia trafficking.
- b. operasi/sidak di tempat hiburan umum.
- c. operasi yustisi melibatkan dukungan dari instansi terkait Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia(Polri) dan Kejaksaan.

Kelompok masyarakat yang di layani adalah : seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja seks komersial.

Tantangan yang masih harus diselesaikan :

- a. landasan yuridis untuk menindak pelanggaran penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang, sedangkan yang berhak menangani adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Nasional Narkotika (BNN), sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya berhak menyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi dapat dilakukan lembaga pemerintah.
- c. Munculnya kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba.
- d. Dengan adanya toleransi-toleransi menyelamatkan "pecandu", pemakai /korban. Hal itu dijadikan metode, para pengedar untuk berhadapan dengan hukum. Ketika tertangkap, mereka mengaku sebagai pemakai. Atau bisa jadi, justru dijadikan sarana bermain penegak hukum yang nakal.

BAB III PROGRAM KEGIATAN

3.1 Program Strategis Lima Tahun (2011-2015)

3.1.1 Tujuan/Gol

- a. Mewujudkan Kota Metropolitan Surabaya Bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2015.
- b. Tujuan Pengembangan (Objektif) meliputi :
 1. terbangunnya sistem perlindungan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 2. penggalangan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen Surabaya untuk mendukung P4GN.
 3. menjamin pemulihan dan rehabilitasi para korban dan pengedar untuk kembali ke masyarakat dan bersikap positif untuk mendukung P4GN.
 4. efektifitas penindakan dan penegakan hukum yang tegas dan berwibawa bagi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba.

3.1.2 Output

- a. Output I
 1. adanya Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan daerah P4GN.
 2. kapasitas yang memadai dari struktur dan komponen P4GN (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan anak muda).
 3. mekanisme dan prosedur pelayanan P4GN yang menjadi acuan para pihak terkait P4GN di Surabaya.
- b. Output II
 1. Peningkatan kesadaran komponen masyarakat terhadap P4GN.
 2. Pengembangan institusi masyarakat P4GN berbasis akar rumput.
 3. Advokasi dan penguatan peran serta/partispasi masyarakat dalam P4GN.
- c. Output III
 1. Peningkatan kesadaran para pihak terhadap proses pemulihan dan Rehabilitasi serta tindakan koreksi bagi korban dan pengedar Narkoba.
 2. Standarisasi Lembaga dan Layanan pemulihan untuk menjamin efektifitas pemulihan dan rehabilitasi.
 3. Tersedianya payung hukum dan kebijakan daerah tentang pemulihan, rehabilitasi dan tindakan koreksi perilaku positif bagi korban dan pengedar.
- d. Output IV
 1. Pengawasan dan pemantauan gerakan orang atau kelompok pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 2. Penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cerdas dan berwibawa.
 3. Penguatan kapasitas bagi aparaturnya penegak hukum untuk melakukan upaya penindakan pelaku panyalahguna dan peredaran gelap narkoba.

3.1.3 Indikator

1. Jumlah peraturan dan kebijakan daerah yang terkait P4GN.
2. Jumlah pelatihan penguatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Jumlah Aparatur Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dan anak muda yang terlatih.
4. Jumlah para pihak terkait yang menunjukkan komitmen P4GN.
5. Jumlah protap dan prosedur yang mengintegrasikan layanan para pihak yang terlibat dalam proses P4GN.
6. Jumlah/prosentase kelompok sasaran yang telah mendapatkan informasi penyadaran.
7. Jumlah institusi masyarakat yang dibangun untuk implementasi kongkrit P4GN.
8. Jumlah kegiatan untuk memberi apresiasi dan penghargaan terhadap inisiasi murni dan kreatifitas masyarakat yang mendukung P4GN.
9. Jumlah kegiatan untuk peningkatan kesadaran kampanye promosi.
10. Jumlah alat peraga KIE untuk peningkatan kesadaran.
11. Jumlah dokumen dan standarisasi lembaga rehabilitasi.
12. Jumlah dokumen dan standarisasi sarana prasarana dan pembiayaan yang efektif dan efisien lembaga layanan.
13. Jumlah dokumen dan standarisasi mekanisme/prosedur layanan pemulihan dan rehabilitasi.
14. Jumlah dokumen dan standarisasi tenaga terampil pendamping layanan rehabilitasi.
15. Jumlah dokumen dan standarisasi sistem/mechanisme pelayanan.
16. Jumlah dokumen dan standarisasi sistem pelaporan yang akuntabel dan berkelanjutan.
17. Jumlah dokumen kebijakan dan perundangan daerah yang menjadi landasan hukum.
18. *Baseline* dan *updating* peta kerawanan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap.
19. Dokumen peta alur peredaran gelap narkoba.
20. Dokumen Perencanaan Operasi penindakan.
21. Dokumen mekanisme dan prosedur operasi.
22. Dokumen dan laporan berjalannya sistem database dan analisa kasus P4GN.
23. Dokumen pemetaan potensi dan kapasitas aparaturnya penegak hukum dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

3.1.4 Resiko dan Asumsi

1. Pengembangan perundangan dan kebijakan daerah menjadi turunan kebijakan dan perundangan nasional.
2. Program dan anggaran pelatihan telah melekat dan sinkron pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Inovasi dan kreatifitas kemasan pelatihan peningkatan kapasitas yang melibatkan aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
4. Implementasi Komitmen Politis pada Kebijakan, Program dan Penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dunia Usaha.
5. Komitmen Pemerintah Daerah untuk P4GN telah tersosialisasi dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.
6. Camat, Lurah, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sudah memahami pentingnya terlibat dalam jejaring untuk membangun sistem P4GN.
7. Kreatifitas untuk mengenali dan menganalisa sumber sumber daya masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi pada P4GN.
8. Pendekatan secara legal formal, sosio dan kultural masyarakat untuk meningkatkan efektifitas penyampaian informasi.
9. Kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perundangan daerah yang terus ditegakkan secara konsisten oleh aparatur penegak hukum.
10. Desain monitoring, evaluasi dan pelaporan.
11. Inisiatif eksekutif dan legislator daerah untuk meberikan payung dan landasan hukum daerah untuk kebijakan program dan penganggaran P4GN.
12. Posko dan Tim pengendalian P4GN tersedia dan beroperasi dengan baik.
13. Tahap-tahap operasi penindakan di buat agar tidak salah mengenali orang atau kelompok sasaran.
14. Fasilitator, materi dan metode atau sumber daya diefektifkan secara baik.

3.2 Rencana Kegiatan Strategis Selama 5 Tahun

1. Melakukan kajian menyeluruh tentang peraturan perundangan daerah yang mendukung P4GN.
2. Uji Publik dan Penjaringan aspirasi sistem hukum P4GN.
3. Melakukan advokasi kebijakan dan legal drafting peraturan daerah untuk payung hukum P4GN.
4. Diseminasi dan sosialisasi peraturan perundangan daerah terkait P4GN Assesment standart kompetensi dan training need assesment bagi komponen P4GN.
5. Membuat rancangan modul standart kompetensi komponen P4GN.
6. Melaksanan TOT pelatihan peningkatan kapasitas /kompetensi.
7. Roll Out Pelatihan peningkatan kapasitas kompetensi komponen P4GN.
8. Pengembangan mekanisme dan SOP operasionalisasi tim koordinasi dan konsolidasi P4GN.
9. Pengembangan Mekanisme dan SOP Pemantauan dan Pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
10. Pengembangan Mekanisme dan SOP layanan Pengaduan dan konseling P4GN.
11. Pengembangan mekanisme dan SOP pelayanan Rehabilitasi bagi korban P4GN.
12. Pengembangan media KIE P4GN.
13. Diseminasi dan sosialisasi kepada komponen-komponen P4GN.

14. Kampanye Publik Anti Narkoba, menyelenggarakan Ikon Tahunan Pekan P4GN Masyarakat Sehat.
15. Pembentukan institusi anti narkoba berbasis lingkungan pembinaan dan penguatan institusi (pendampingan) anti narkoba berbasis lingkungan.
16. Mengadakan kontes lingkungan sehat anti narkoba se-Surabaya.
17. Penyusunan Profil Lingkungan Sehat Anti Narkoba untuk menginspirasi wilayah lingkungan lainnya di Surabaya.
18. Kontes inisiatif dan kepeloporan pemuda untuk P4GN.
19. Share/cross learning yaitu pembelajaran antar/lintas komunitas tentang P4GN.
20. Kontes partisipasi dan peran aktif Dunia Usaha untuk mendukung P4GN.
21. Pengembangan KIE tentang lembaga layanan rehabilitasi dan protap rehabilitasi Narkoba.
22. Diseminasi dan sosialisasi layanan rehabilitasi kepada komponen P4GN.
23. Advokasi layanan rehabilitasi kepada lembaga peradilan.
24. Pengembangan Standar Kelayakan Lembaga Rehabilitasi.
25. Pengembangan standar layanan pemulihan dan rehabilitasi.
26. Pemantauan dan pengawasan implementasi standar kelembagaan dan layanan rehabilitasi.
27. Advokasi penindakan pelanggaran standar lembaga dan layanan rehabilitasi.
28. Kajian sistem hukum dan perundangan daerah tentang pemulihan dan rehabilitasi.
29. Legal drafting pengembangan peraturan perundangan daerah yang memayungi layanan pemulihan dan rehabilitasi narkoba.
30. Uji Publik dan jaring aspirasi peraturan perundangan daerah tentang layanan pemulihan dan rehabilitasi.
31. Diseminasi dan sosialisasi payung hukum bagi pemulihan dan rehabilitasi narkoba.
32. Penyusunan peta kerawanan dan alur peredaran gelap narkoba.
33. Melakukan operasi pemeriksaan dan pemantauan secara acak dan berkesinambungan.
34. Pemantauan pergerakan para eks napi kasus peredaran gelap narkoba.
35. Mengembangkan sistem pemantauan berbasis lingkungan untuk mengawasi pergerakan orang atau kelompok.
36. Membuat database para pihak orang dan kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam peredaran gelap narkoba.
37. Melakukan upaya penuntutan secara progressif bagi residivis yang sudah berulang kali terkena kasus narkoba.
38. Memberikan penghargaan terhadap kinerja aparaturnya penegak hukum yang berprestasi dalam menangkap dan mengadili pelaku peredaran gelap narkoba.

39. Melakukan upaya terus menerus untuk membersihkan aparaturnya penegak hukum dari keterlibatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
40. Melakukan asesmen kebutuhan pelatihan (training need assessment) untuk penguatan kapasitas aparaturnya penegak hukum tentang P4GN.
41. Mengembangkan modul pelatihan yang komprehensif tentang P4GN kepada penegak hukum melakukan TOT untuk mendapatkan tenaga pelatih yang handal.
42. Melakukan roll out pelatihan sesuai dengan kesatuan dan kelompok penegak hukum.

MATRIK RENCANA PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN P4GN KOTA SURABAYA

1. Rencana Program Strategis Tahun 2014-2015

TUJUAN /GOAL Mewujudkan Kota Metropolitan Surabaya Bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2015			
TUJUAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR	RESIKO DAN ASUMSI
1. Terbangunnya sistem perlindungan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	1.1 Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan daerah P4GN	Jumlah peraturan dan kebijakan daerah yang terkait	Perundangan dan kebijakan daerah menjadi turunan kebijakan dan perundangan nasional
	1.2 Kapasitas yang memadai dari Struktur dan komponen P4GN (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan anak muda)	Jumlah Pelatihan penguatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Jumlah Aparatur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan anak muda yang terlatih	Program dan anggaran teralokasikan melekat pada DPA masing masing SKPD. Inovasi dan kreatifitas kemas pelatihan kapasitas yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
	1.3 Mekanisme dan prosedur pelayanan P4GN yang menjadi acuan para pihak terkait P4GN di Surabaya,	Jumlah para pihak yang menunjukkan komitmen P4GN Jumlah protap dan prosedur yang mengintegrasikan layanan para pihak yang terlibat dalam proses P4GN	Implementasi Komitmen Politis pada Kebijakan, Program dan penganggaran pada SKPD dan Dunia Usaha
2. Penggalangan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen Surabaya untuk mendukung P4GN	2.1 Peningkatan kesadaran komponen masyarakat terhadap P4GN	Jumlah /Prosentase Kelompok sasaran yang telah mendapatkan informasi penyadaran	Komitmen Pemerintah Daerah untuk P4GN telah tersosialisasi dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat

	2.2 Pengembangan institusi masyarakat P4GN berbasis akar rumput	Jumlah institusi masyarakat yang dibangun untuk implementasi kongkrit P4GN di Akar Rumput	Camat, Lurah, RW dan RT sudah memahami pentingnya terlibat dalam jejaring untuk membangun sistem P4GN
	2.3 Advokasi dan penguatan peran serta/partispasi masyarakat dalam P4GN	Jumlah kegiatan untuk memberi apresiasi dan penghargaan terhadap insisiasi murni dan kreatifitas masyarakat yang mendukung P4GN	Kreatifitas untuk mengenali dan menganalisa sumber sumber daya masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi pada P4GN
3. Rehabilitasi menjamin pemulihan dan rehabilitasi para korban dan Pengedar untuk kembali ke masyarakat dan bersikap positif untuk mendukung P4GN	3.1 Peningkatan kesadaran para pihak terhadap proses pemulihan dan Rehabilitasi serta tindakan koreksi bagi korban dan pengedar Narkoba	Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kesadaran kampanye promosi dll Jumlah alat peraga KIE untuk peningkatan kesadaran	Pendekatan secara legal formal, sosio dan kultural masyarakat untuk meningkatkan efektifitas penyampaian informasi
	3.2 Standarisasi Lembaga dan Layanan pemulihan untuk menjamin efektifitas pemulihan dan rehabilitasi	Jumlah dokumen dan standarisasi lembaga rehabilitasi Jumlah dokumen dan standarisasi sarana prasarana dan pembiayaan yang efektif dan efisien lembaga layanan Jumlah dokumen dan standarisasi mekanisme / prosedur layanan pemulihan dan rehabilitasi	Kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perundangan daerah yang terus ditegakkan secara konsisten oleh aparaturnya penegak hukum Desain monitoring, evaluasi dan pelaporan

		<p>Jumlah dokumen dan standarisasi tenaga terampil pendamping layanan rehabilitasi</p> <p>Jumlah dokumen dan standarisasi sistem/mechanisme pelayanan</p> <p>Jumlah dokumen dan standarisasi sistem pelaporan yang akuntabel dan kontinyu</p>	
	3.3 Tersedianya Payung hukum dan kebijakan daerah tentang pemulihan, rehabilitasi dan tindakan koreksi perilaku positif bagi korban dan pengedar.	Jumlah dokumen kebijakan dan perundangan daerah yang menjadi payung dan landasan hukum	Inisiatif eksekutif dan legislator daerah untuk memberikan payung dan landasan hukum daerah untuk kebijakan program dan penganggaran P4GN
4. Pemberantasan Effektivitas penindakan dan penegakan hukum yang tegas dan berwibawa bagi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba	4.1 Pengawasan dan pemantauan gerakan orang atau kelompok pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	<p>Ada dan updating peta kerawanan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap</p> <p>Ada peta alur peredaran gelap narkoba</p> <p>Ada dan berjalannya sistem pemantauan berjejaring dengan masyarakat dan semua komponen P4GN</p>	Posko dan Tim pengendalian P4GN tersedia dan beroperasi dengan baik

	<p>4.2 Penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cerdas dan berwibawa.</p>	<p>Jumlah dokumen dan standarisasi Perencanaan Operasi penindakan</p> <p>Jumlah dokumen dan standarisasi Mekanisme dan prosedur operasi</p> <p>Jumlah dokumen dan standarisasi sistem database dan analisa kasus P4GN</p>	<p>Tahap tahap operasi penindakan di buat agar tidak salah mengenali orang atau kelompok sasaran</p>
	<p>4.3 Penguatan kapasitas bagi aparaturn penegak hukum untuk melakukan upaya penindakan pelaku panyalahguna dan peredaran gelap narkoba</p>	<p>Dokumen Pemetaan Potensi dan kapasitas aparaturn penegak hukum dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba</p> <p>Dokumen dijalankannya Pelatihan Tematis yang berkesinambungan berdasarkan issue yang berkembang kepada aparaturn penegak perlindungan anak</p>	<p>Fasilitator, Materi dan metode atau sumber daya di efektifkan secara baik</p>

2. Rencana Kegiatan Tahunan

2.1 Kegiatan Tahunan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2011-2013

KELUARAN YANG DIHARAPKAN	KEGIATAN	JUMLAH			PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		TAHUN				
		2011	2012	2013		
2.1 Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan daerah P4GN	2.1.1. Melakukan Kajian menyeluruh tentang peraturan perundangan daerah yang mendukung P4GN.	1	1	1	- Bagian Hukum - Akademisi/Lembaga Penelitian - Badan Perencanaan Pembangunan	3 kajian hukum terkait P4GN (Pencegahan, Koordinasi advokasi, Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Penindakan)
	2.1.2. Uji Publik dan Penjaringan aspirasi sistem hukum P4GN	2	2	2	- Bagian Hukum - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Dua kali setahun untuk mengkonsultasikan rancangan review
	2.1.3. Melakukan advokasi kebijakan dan legal drafting peraturan daerah untuk payung hukum P4GN	4	4	4	- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya - Bagian Hukum	12 kali Pertemuan jajaran dan audiensi dengan pengambil kebijakan (pemerintah-DPRD-dunia usaha)
	2.1.4. Diseminasi dan sosialisasi peraturan perundangan daerah terkait P4GN	3	3	3	- Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hukum	9 kali pertemuan diseminasi dan sosialisasi

2.2 Kapasitas yang memadai dari Struktur dan komponen P4GN (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan anak muda)						
	2.2.1. Assement standart kompetensi dan training need assesment bagi komponen P4GN	1	1	1	- Akademisi - Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Badan Kepegawaian dan Diklat - Dinas Sosial	3 kali assement kapasitas pada komponen yang berbeda (penegak hukum, pendidik, Rehabilitasi, pelayanan kesehatan, pelayanan rehab sosial)
	2.2.2. Membuat rancangan Modul standart kompetensi komponen P4GN	1	1	1	- Akademisi - Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	3 modul untuk setiap komponen
	2.2.3. Melaksanakan TOT pelatihan peningkatan kapasitas /kompetensi	1	1	1	- Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Badan Kepegawaian dan Diklat - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	satu kali ToT pertahun untuk menghasilkan fasilitator P4GN
	2.2.4. Roll Out Pelatihan peningkatan kapasitas kompetensi komponen P4GN	3	3	3	- Badan Kepegawaian dan Diklat - Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	9 kali pelatihan dan peningkatan kapasitas P4GN

2.3 Mekasnime dan prosedur pelayanan P4GN yang menjadi acuan para pihak terkait P4GN di Surabaya						
	2.3.1. Pengembangan Mekanisme dan SOP operasionalisasi tim koordinasi dan konsolidasi P4GN	2		2	- Badan Perencanaan Pembangunan - Bagian Kesejahteraan Rakyat Dinas Sosial	4 SOP untuk pengorganisasian Pemantau P4GN
	2.3.2. Pengembangan Mekanisme dan SOP Pemantauan dan Pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	1	1	1	- Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Bagian Hukum - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak	3 standart layanan P4GN
	2.3.3. Pengembangan Mekanisme dan SOP layanan Pengaduan dan konseling P4GN		1		- Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 standart layanan pengaduan dan konseling P4GN
	2.3.4. Pengembangan mekanisme dan SOP pelayanan Rehabilitasi bagi korban P4GN			1	- Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	1 standart Rehabilitasi Rujukan dan recovery

2.4 Peningkatan kesadaran komponen masyarakat terhadap P4GN	2.4.1. Pengembangan media KIE P4GN	5	5	5	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan 	5 jenis KIE tersedia setiap tahun untuk P4GN
	2.4.2. Diseminasi dan Sosialisasi kepada Komponen-komponen P4GN	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan 	Setahun 2 kali pertemuan sosialisasi dan diseminasi P4GN
	2.4.3. Kampanye Publik Anti Narkoba	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan 	Setahun sekali kampanye publik jelang Hari Anti Narkoba Internasional
	2.4.4. Menyelenggarakan Ikon Tahunan Pekan P4GN Masyarakat Sehat	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Komunikasi dan Informatika 	Setahun sekali kegiatan Ikon tahunan untuk kapasitas dan rayakan gerakan masyarakat P4GN

					- Dinas Pendidikan - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan	
2.5 Pengembangan institusi masyarakat P4GN berbasis akar rumput	2.5.1. Pembentukan institusi anti narkoba berbasis lingkungan	7	7	7	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tiap Kecamatan minimal mempunyai satu inisiasi kampung bebas narkoba berbasis masyarakat
	2.5.2. Pembinaan dan penguatan institusi (pendampingan) anti narkoba berbasis lingkungan	10	10	10	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Bagian Pemerintahan	10 kali kegiatan pendampingan kepada masyarakat setiap tahun dilakukan oleh Tim Pemantau P4GN
	2.5.3. Mengadakan Kontes Lingkungan Sehat anti narkoba se Surabaya	1	1	1	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Bagian Pemerintahan	Sekali setahun Kontes Inisiatif P4GN berbasis masyarakat
	2.5.4. Penyusunan Profil Lingkungan Sehat Anti Narkoba untuk menginspirasi wilayah lingkungan lainnya di Surabaya	1	1	1	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hubungan Masyarakat - Badan Perencanaan Pembangunan	Penerbitan satu profil kampung inisiatif bebas narkoba

2.6 Advokasi dan penguatan peran serta/partispasi masyarakat dalam P4GN						
	2.6.1. Kontes Inisiatif dan kepeloporan pemuda untuk P4GN	1	1	1	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial	Setahun sekali diselenggarakan kontes kepeloporan pemuda untuk P4GN
	2.6.2. Share/cross learning yaitu pembelajaran antar/lintas komunitas tentang P4GN	2	2	2	- Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	2 kali setahun mengirimkan tim/kelompok untuk belajar tentang inisiatif P4GN ke wilayah lain
	2.6.3. Kontes partisipasi dan peran aktif Dunia Usaha untuk mendukung P4GN	1	1	1	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Bagian Kerjasama - Dinas Tenaga Kerja - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Surabaya	Setahun sekali kontes partisipasi dunia usaha dalam P4GN
2.7 Peningkatan kesadaran para pihak terhadap proses pemulihan dan Rehabilitasi serta tindakan koreksi bagi korban dan pengedar Narkoba						
	2.7.1. Pengembangan KIE tentang lembaga layanan rehabilitasi dan protap rehabilitasi Narkoba	2	2	2	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan	Pembuatan 2 jenis KIE per tahun untuk layanan Rehabilitasi
	2.7.2. Diseminasi dan sosialisasi layanan rehabilitasi kepada komponen P4GN	2	2	2	- Dinas Sosial - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Dua kali setahun sosialisasi dan diseminasi KIE Rehabilitasi

					<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	
	2.7.3. Advokasi layanan rehabilitasi kepada lembaga peradilan	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	Dua kali setahun ada laporan tentang layanan rehabilitasi dari kasus di pengadilan
2.8 Standarisasi Lembaga dan Layanan pemulihan untuk menjamin efektifitas pemulihan dan rehabilitasi						
	2.8.1. Pengembangan Standar Kelayakan Lembaga Rehabilitasi			1	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	Ada satu standart kelayakan lembaga, dan kegiatan pemantauan lembaga
	2.8.2. Pengembangan standar layanan pemulihan dan rehabilitasi	1			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	Satu standart layanan pemulihan dan rehabilitasi
	2.8.3. Pemantauan dan pengawasan implementasi standar kelembagaan dan layanan rehabilitasi	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	2 kali setahun pemantauan terpadu Tim P4GN terhadap kinerja lembaga layanan RR
	2.8.4. Advokasi penindakan pelanggaran standar lembaga dan layanan rehabilitasi	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	2 kali setahun operasi penindakan terhadap prosedur kelayakan lembaga layanan

2.9 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan daerah tentang pemulihan, rehabilitasi dan tindakan koreksi perilaku positif bagi korban dan pengedar	2.9.1. Kajian sistem hukum dan perundangan daerah tentang pemulihan dan rehabilitasi			1	- Bagian Hukum - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	1 Kajian sistem hukum dan perundangan daerah tentang pemulihan dan rehabilitasi
2.10 Pengawasan dan pemantau gerakan orang atau kelompok pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	2.10.1. Penyusunan Peta kerawanan dan alur peredaran gelap narkoba	1	1	1	- Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kepolisian Resor Kesatuan Penjagaan dan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak - Bagian Hukum - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya - Kantor Imigrasi kelas I Tanjung Perak	Penyusunan dan update situasi peta kerawanan P4GN

	2.10.2. Melakukan operasi pemeriksaan dan pemantauan secara acak dan berkesinambungan	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kepolisian Resor Kesatuan Penjagaan dan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak - Bagian Hukum - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Badan Kepegawaian dan Diklat - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya - Kantor Imigrasi kelas I Tanjung Perak 	Dua kali setahun operasi penindakan
--	---	---	---	---	--	-------------------------------------

	2.10.3. Pemantauan pergerakan para eks napi kasus peredaran gelap narkoba	3	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Satuan Polisi Pamong Praja - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 	3 kali setahun operasi pemantauan
2.11 Penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cerdas dan berwibawa.						
	2.11.1. Membuat database para pihak orang dan kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam peredaran gelap narkoba	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	Database dan updating setiap tahunan
	2.11.2. Melakukan upaya penuntutan secara progressif bagi residivis yang sudah berulang kali terkena kasus narkoba	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	
	2.11.3. Memberikan penghargaan terhadap kinerja aparaturnya penegak hukum yang berprestasi dalam	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Sekretariat Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak 	

	menangkap dan mengadili pelaku peredaran gelap narkoba				Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	
	2.11.4. Melakukan upaya terus menerus untuk membersihkan aparatur penegak hukum dari keterlibatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	1	1	1	- Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya	
2.12	Penguatan kapasitas bagi aparatur penegak hukum untuk melakukan upaya penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba					
	2.12.1. Melakukan assemen kebutuhan pelatihan (training need assement) untuk penguatan kapasitas aparatur penegak hukum tentang P4GN	1	1	1	- Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya	Dokumen assmen
	2.12.2. Mengembangkan modul pelatihan yang komprehensif tentang P4GN kepada penegak hukum		1		- Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya	Ada modul standart

	2.12.3. Melakukan TOT untuk mendapatkan tenaga pelatih yang handal			1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	Dihasilkan trainer
	2.12.4. Melakukan roll out pelatihan sesuai dengan kesatuan dan kelompok penegak hukum			1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	Roll out pelatihan

2.2 Rencana Kegiatan Tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 dan Tahun 2015

KELUARAN YANG DIHARAPKAN	KEGIATAN	JUMLAH		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		TAHUN			
		2014	2015		
2.1. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan daerah P4GN	2.1.1. Melakukan Kajian menyeluruh tentang peraturan perundangan daerah yang mendukung P4GN.	1	1	- Bagian Hukum - Akademi/Lembaga Penelitian - Badan Perencanaan Pembangunan	2 kajian hukum terkait P4GN (Pencegahan, Koordinasi advokasi, Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Penindakan)
	2.1.2. Uji Publik dan Penjaringan aspirasi sistem hukum P4GN	2	2	- Bagian Hukum - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Dua kali setahun untuk mengkonsultasikan rancangan review
	2.1.3. Melakukan advokasi kebijakan dan legal drafting peraturan daerah untuk payung hukum P4GN	4	4	- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya - Bagian Hukum	4 kali Pertemuan jajaran dan audiensi dengan pengambil kebijakan (pemerintah-DPRD-dunia usaha)
	2.1.4. Diseminasi dan sosialisasi peraturan perundangan daerah terkait P4GN	3	3	- Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hukum	3 kali pertemuan setahun diseminasi dan sosialisasi
2.2. Kapasitas yang memadai dari Struktur dan komponen P4GN (pemerintah,	2.2.1. Asesment standart kompetensi dan training need assesment bagi komponen P4GN	1	1	- Dinas Pendidikan - Akademi	2 kali assesment kapasitas pada komponen yang berbeda (penegak hukum, pendidik, Rehabilitasi,

masyarakat,dunia usaha dan anak muda)				<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Badan Kepegawaian dan Diklat - Dinas Sosial 	pelayanan kesehatan, pelayanan rehab sosial)
	2.2.2.Membuat rancangan Modul standart kompetensi komponen P4GN	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Akademisi - Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	2 modul untuk setiap komponen
	2.2.3.Melaksanakan TOT pelatihan peningkatan kapasitas /kompetensi	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Badan Kepegawaian dan Diklat - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	satu kali ToT pertahun untuk menghasilkan fasilitator P4GN
	2.2.4.Roll Out Pelatihan peningkatan kapasitas kompetensi komponen P4GN	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kepegawaian dan Diklat - Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	3 kali setahun pelatihan dan peningkatan kapasitas P4GN

2.3. Mekanisme dan prosedur pelayanan P4GN yang menjadi acuan para pihak terkait P4GN di Surabaya	2.3.1. Pengembangan Mekanisme dan SOP operasionalisasi tim koordinasi dan konsolidasi P4GN		1	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Dinas Sosial 	1 SOP untuk pengorganisasian Pemantau P4GN
	2.3.2. Pengembangan Mekanisme dan SOP Pemantauan dan Pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	1		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Bagian Hukum - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak 	1 standart layanan P4GN
	2.3.3. Pengembangan mekanisme dan SOP pelayanan Rehabilitasi bagi korban P4GN		1	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Bagian Kesejahteraan Rakyat 	1 standart Rehabilitasi Rujukan dan recovery
2.4. Peningkatan kesadaran komponen masyarakat terhadap P4GN	2.4.1. Pengembangan media KIE P4GN	5	5	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan 	5 jenis KIE tersedia setiap tahun untuk P4GN

				<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan 	
	2.4.2. Diseminasi dan Sosialisasi kepada Komponen-komponen P4GN	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan 	Setahun 2 kali pertemuan sosialisasi dan diseminasi P4GN
	2.4.3. Kampanye Publik Anti Narkoba	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan 	Setahun sekali kampanye publik jelang Hari Anti Narkoba Internasional
	2.4.4. Menyelenggarakan Ikon Tahunan Pekan P4GN Masyarakat Sehat	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan 	Setahun sekali kegiatan Ikon tahunan untuk kapasitas dan rayakan gerakan masyarakat P4GN

2.5. Pengembangan institusi masyarakat P4GN berbasis akar rumput	2.5.1. Pembentukan institusi anti narkoba berbasis lingkungan	7	3	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 	Tiap Kecamatan minimal mempunyai satu inisiasi kampung bebas narkoba berbasis masyarakat
	2.5.2. Pembinaan dan penguatan institusi (pendampingan) anti narkoba berbasis lingkungan	10	10	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Bagian Pemerintahan 	10 kali kegiatan pendampingan kepada masyarakat setiap tahun dilakukan oleh Tim Pemantau P4GN
	2.5.3. Mengadakan Kontes Lingkungan Sehat anti narkoba se Surabaya	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Bagian Pemerintahan 	Sekali setahun Kontes Inisiatif P4GN berbasis masyarakat
	2.5.4. Penyusunan Profil Lingkungan Sehat Anti Narkoba untuk menginspirasi wilayah lingkungan lainnya di Surabaya	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hubungan Masyarakat - Badan Perencanaan Pembangunan 	Penerbitan satu profil kampung inisiatif bebas narkoba
2.6. Advokasi dan penguatan peran serta/partispasi masyarakat dalam P4GN	2.6.1. Kontes Inisiatif dan kepeloporan pemuda untuk P4GN	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemuda dan Olahraga - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 	Setahun sekali diselenggarakan kontes kepeloporan pemuda untuk P4GN

				- Dinas Pendidikan - Dinas Sosial	
	2.6.2. Share/cross learning yaitu pembelajaran antar/lintas komunitas tentang P4GN	2	2	- Dinas Pendidikan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	2 kali setahun mengirimkan tim/kelompok untuk belajar tentang inisiatif P4GN ke wilayah lain
	2.6.3. Kontes partisipasi dan peran aktif Dunia Usaha untuk mendukung P4GN	1	1	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Bagian Kerjasama - Dinas Tenaga Kerja - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Surabaya	Setahun sekali kontes partisipasi dunia usaha dalam P4GN
2.7. Peningkatan kesadaran para pihak terhadap proses pemulihan dan Rehabilitasi serta tindakan koreksi bagi korban dan pengedar Narkoba	2.7.1. Pengembangan KIE tentang lembaga layanan rehabilitasi dan protap rehabilitasi Narkoba	2	2	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hubungan Masyarakat - Dinas Kesehatan	Pembuatan 2 jenis KIE per tahun untuk layanan Rehabilitasi
	2.7.2. Diseminasi dan sosialisasi layanan rehabilitasi kepada komponen P4GN	2	2	- Dinas Sosial - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Dua kali setahun sosialisasi dan diseminasi KIE Rehabilitasi

	2.7.3. Advokasi layanan rehabilitasi kepada lembaga peradilan	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	Dua kali setahun ada laporan tentang layanan rehabilitasi dari kasus di pengadilan
2.8. Standarisasi Lembaga dan Layanan pemulihan untuk menjamin efektifitas pemulihan dan rehabilitasi	2.8.1. Advokasi penindakan pelanggaran standar lembaga dan layanan rehabilitasi	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	2 kali setahun operasi penindakan terhadap prosedur kelayakan lembaga layanan
2.9. Tersedianya landasan hukum dan kebijakan daerah tentang pemulihan, rehabilitasi dan tindakan koreksi perilaku positif bagi korban dan pengedar	2.9.1. Uji Publik dan jaring aspirasi peraturan perundangan daerah tentang layanan pemulihan dan rehabilitasi		1	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Bagian Hukum 	1 kali uji publik untuk konsultasi legal draft
	2.9.2. Diseminasi dan sosialisasi payung hukum bagi pemulihan dan rehabilitasi narkoba		3	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Bagian Hukum - Dinas Sosial 	3 kali diseminasi di tahun ke 5

2.10. Pengawasan dan pemantaun gerakan orang atau kelompok pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	2.10.1. Penyusunan Peta kerawanan dan alur peredaran gelap narkoba	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kepolisian Resor Kesatuan Penjagaan dan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak - Bagian Hukum - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya - Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak - 	Penyusunan dan update situasi peta kerawanan P4GN
	2.10.2. Melakukan operasi pemeriksaan dan pemantauan secara acak dan berkesinambungan	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya 	Dua kali setahun operasi penindakan

				<ul style="list-style-type: none">- Kepolisian Resor Kesatuan Penjagaan dan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak- Bagian Hukum- Bagian Kesejahteraan Rakyat- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana- Dinas Sosial- Dinas Kesehatan- Dinas Perhubungan- Satuan Polisi Pamong Praja- Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata- Badan Kepegawaian dan Diklat- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya- Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	
--	--	--	--	--	--

	2.10.3. Pemantauan pergerakan para eks napi kasus peredaran gelap narkoba	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Satuan Polisi Pamong Praja - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 	3 kali setahun operasi pemantauan
	2.10.4. Mengembangkan sistem pemantauan berbasis lingkungan untuk mengawasi pergerakan orang atau kelompok		1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Satuan Polisi Pamong Praja - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 	Satu sistem pemantauan pergerakan orang
2.11. Penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cerdas dan berwibawa.	2.11.1. Membuat database para pihak orang dan kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam peredaran gelap narkoba	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya 	Database dan updating setiap tahunan

				<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	
	2.11.2. Melakukan upaya penuntutan secara progressif bagi residivis yang sudah berulang kali terkena kasus narkoba	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	
	2.11.3. Memberikan penghargaan terhadap kinerja aparaturnya penegak hukum yang berprestasi dalam menangkap dan mengadili pelaku peredaran gelap narkoba	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Sekretariat Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya 	
	2.11.4. Melakukan upaya terus menerus untuk membersihkan aparaturnya penegak hukum dari keterlibatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	
2.12. Penguatan kapasitas bagi aparaturn penegak hukum untuk melakukan upaya penindakan pelaku panyalahguna dan peredaran gelap narkoba	2.12.1. Melakukan TOT untuk mendapatkan tenaga pelatih yang handal		1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	Dihasilkan trainer
	2.12.2. Melakukan roll out pelatihan sesuai dengan kesatuan dan kelompok penegak hukum	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya - Kepolisian Resor Kota Besar Tanjung Perak Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya - Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya 	Roll out pelatihan

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring/Pemantauan

4.1.1 Tujuan

Pemantauan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan / implementasi P4GN berjalan sesuai dengan yang diharapkan, melakukan intervensi dan solusi langsung terhadap persoalan yang muncul agar tidak mengganggu keseluruhan tujuan pengembangan program.

4.1.2 Pelaksana Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara internal oleh penanggung jawab kegiatan dibantu oleh Kepala divisi maupun jajaran pengawas dan penanggung jawab penyelenggaraan P4GN Kota Surabaya.

Untuk suatu keadaan Tim Pemantau dapat mengajak pihak-pihak lain dalam melakukan pemantauan dengan catatan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.

4.1.3 Pokok Pemantauan

Materi yang dilakukan Pemantauan berupa kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan dan disetujui untuk dilakukan, disetujui oleh Tim Pengarah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, meliputi :

- a. terselenggaranya kegiatan yang di rencanakan.
- b. sumberdaya yang disiapkan.
- c. keluaran/output langsung yang di harapkan.
- d. mitigasi resiko dan asumsi.
- e. kendala/hambatan.
- f. solusi.

4.1.4 Metode Pemantauan

Pemantauan dilakukan melalui :

- a. pemeriksaan dokumen.
- b. pemeriksaan langsung di lapangan.
- c. pemeriksaan melalui pihak ketiga dan masyarakat.
- d. pengaduan dari masyarakat.

4.2 Evaluasi

4.2.1 Tujuan

Membuat suatu penilaian/assesmen tentang posisi suatu program P4GN dalam berkontribusi terhadap tujuan besar gerakan P4GN secara keseluruhan.

4.2.2 Pelaksana Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah para pihak yang di beri tugas untuk melakukan kegiatan ini :

- a. secara Internal dilakukan oleh Tim Pengawas atau Pengarah.
- b. secara Eksternal dilakukan oleh pihak independent.
- c. gabungan Tim internal dan eksternal, jika dalam kondisi khusus diperlukan.

4.2.3 Pokok Evaluasi

Yang akan mendapatkan prioritas dalam kegiatan ini adalah sejauh mana program yang di jalankan :

- a. relevansi dengan tujuan besar P4GN.
- b. efektif dijalankan dengan metode tata pengelolaan yang baik.
- c. efisien dijalankan dengan akuntabilitas yang baik.
- d. dampak dapat dirasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. sustainabilitas / berkelanjutan, dimana program dapat menjadi pilar dan pondasi pada kegiatan-kegiatan lanjutan lainnya.

4.2.4 Metode Evaluasi

Evaluasi dijalankan melalui :

- a. pemeriksaan dokumen program.
- b. pengumpulan data langsung atau tidak langsung.
- c. penelitian sampel.
- d. peninjauan dan observasi.
- e. masukan dari masyarakat dan para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung.

4.3 Pelaporan

4.3.1 Jenis Laporan

- a. Pelaporan kegiatan.
- b. Pelaporan program yang terdiri dari serangkaian kegiatan.
- c. Pelaporan keuangan.

4.3.2 Waktu dan Pelaksanaan Laporan

- a. Pelaporan rutin bulanan/per kegiatan.
- b. Pelaporan tengah tahun (mid term).
- c. Pelaporan satu tahunan (annual report).
- d. Laporan Akhir satu siklus perencanaan strategis (5 tahun).

4.3.3 Profile Data Gerakan P4GN

Kompilasi dari laporan ke laporan dan dibangun dengan struktur yang baik untuk memperlihatkan data terkini, posisi sebenarnya dari pelaksanaan P4GN yang dikemas secara lugas dan terpercaya menjadikan data kegiatan sebagai sebuah profile pelaksanaan P4GN di daerah.

Ini sangat penting untuk bisa dilakukan agar setiap tahun atau setiap satu siklus perencanaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat mengetahui sejauh mana kita tengah melangkah dan sejauh mana fakta sejarah berlaku berkait dengan P4GN.

BAB V PENUTUP

Sebagai Penutup, Rencana Aksi Daerah ini adalah satu dokumen penting untuk bisa memberikan dasar dan arahan bagi para pihak yang ingin secara bersama sama bersinergi untuk berkontribusi dalam gerakan P4GN di Kota Surabaya.

Masih banyak pihak terutama di luar pemerintah daerah seperti dunia usaha dan kelompok dalam masyarakat yang dapat berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah P4GN berdasarkan kompetensi dan kewenangan masing-masing.

Harapan terpenting dari dokumen ini adalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam implementasi kedepannya terus akan ditingkatkan secara optimal..

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI SH, MH.
Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006